

**TELAAH KRITIS KEBIJAKAN SUPERVISI PENDIDIKAN DI
INDONESIA (UU NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN
DOSEN, PP NO. 19 TAHUN 2005 DAN PENGGANTINYA
TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN)**

**Critical Review of Educational Supervision Policies in Indonesia (Law
No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers, Government Regulation No.
19 of 2005 and Its Successors on National Education Standards)**

Khoirudin Nasrullah

UIN Walisongo Semarang
khoirudinnasrullah963@gmail.com

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Dec 19, 2025 Jan 8, 2026 Jan 21, 2026 Jan 26, 2026

Abstract

Education is one of the fundamental pillars and an integral part of societal life, so every individual has an equal right to quality education. This study aimed to conduct a critical review of educational supervision policy in Indonesia by focusing the analysis on Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers and Government Regulation No. 19 of 2005 on National Education Standards, along with their subsequent replacement regulations. Educational supervision is positioned as a principal pillar of instructional quality assurance; however, its implementation often encounters regulatory ambiguities and a paradigm shift from administrative inspection to professional mentoring. This study employed a qualitative method with a library research approach and content analysis of various relevant regulations and scholarly literature. The findings indicate that although

Law No. 14 of 2005 has affirmed teachers' status as professionals, policy synchronization in Government Regulation No. 19 of 2005 (and its amendments up to Government Regulation No. 4 of 2022) still leaves overlapping roles between school supervisors and principals. The transformation of policy from the previous National Education Standards framework toward a new paradigm provides greater flexibility, but has not yet been fully accompanied by clear supervisory instruments that are adaptive to the demands of the digital era. This review concludes that strengthening educational supervision policy needs to be directed toward a collaborative clinical supervision model oriented to professional mentoring and meaningful learning, so that it does not merely stop at fulfilling administrative workload requirements.

Keywords: Education Policy; Educational Supervision; Teachers and Lecturers; National Education Standards; Collaborative Clinical Supervision

Abstrak: Pendidikan merupakan salah satu pilar fundamental dan menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat, sehingga setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan bermutu. Penelitian ini bertujuan melakukan telaah kritis terhadap kebijakan supervisi pendidikan di Indonesia dengan memfokuskan analisis pada UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta regulasi penggantinya. Supervisi pendidikan diposisikan sebagai pilar utama penjaminan mutu pembelajaran, namun implementasinya kerap menghadapi ambiguitas regulasi dan pergeseran paradigma dari pengawasan administratif menuju pendampingan profesional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan analisis isi (*content analysis*) terhadap berbagai regulasi dan literatur terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 14 Tahun 2005 telah menegaskan status guru sebagai tenaga profesional, sinkronisasi kebijakan dalam PP No. 19 Tahun 2005 (beserta perubahannya hingga PP No. 4 Tahun 2022) masih menyisakan tumpang tindih peran antara pengawas satuan pendidikan dan kepala sekolah. Transformasi kebijakan dari kerangka Standar Nasional Pendidikan lama menuju paradigma baru memberikan ruang fleksibilitas yang lebih besar, namun belum sepenuhnya diikuti oleh kejelasan instrumen supervisi yang adaptif terhadap tuntutan era digital. Kajian ini menyimpulkan bahwa penguatan kebijakan supervisi pendidikan perlu diarahkan pada model supervisi klinis yang kolaboratif, berorientasi pada pendampingan profesional dan pembelajaran yang bermakna, sehingga tidak berhenti pada pemenuhan beban kerja administratif semata.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan; Supervisi Pendidikan; Guru dan Dosen; Standar Nasional Pendidikan; Supervisi Klinis Kolaboratif

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Produk hukum tersebut telah disepakati oleh para wakil rakyat yang ada di pemerintahan. Berbagai macam peraturan telah dibuat dan disahkan dalam rangka untuk mengatur kebijakan-kebijakan tertentu. Namun kadang kala ada kebijakan yang dibuat namun tidak sesuai dengan keinginan rakyatnya. Sementara wakil rakyat tidak bisa melihat serta merasakan apa yang terjadi di

bawahnya. Dalam sebuah negara, pendidikan menjadi suatu hal yang vital dan bersifat penting. Baik buruknya negara bisa dilihat dari sistem pendidikan yang diterapkan. Jika pendidikannya bagus dan memadai maka akan menjadi rujukan semua negara untuk berbondong-bondong melakukan *study* di negara tersebut. dibutuhkan suatu ikhtiar lebih dalam rangka mengembangkan pendidikan ke arah yang lebih baik. Hal tersebut menjadi satu yang harus dilakukan guna membawa nama baik suatu negara melalui pendidikan.

Pada dasarnya, pendidikan merupakan salah satu hal yang bersifat fundamental dan menjadi bagian integral di lingkungan masyarakat. Semua orang mempunyai hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Antara orang yang keturunan bangsawan dan orang biasa mempunyai hak sama dalam hal berpendidikan. Tidak ada kriteria khusus yang membedakan, asal orang tersebut mau belajar dan bekerja keras dalam menuntut ilmu. Dalam rangka mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia diperlukan usaha secara bersama-sama untuk memajukannya. Guna menyejahterakan dan memakmurkan rakyatnya negara ikut serta hadir untuk ikut andil demi adanya perubahan, khususnya bidang pendidikan. Negara Indonesia sendiri telah banyak membuat peraturan yang berkaitan dengan pendidikan. Peraturan tersebut bersifat mengikat dan menjadi pedoman berpikir serta bergerak bagi semua rakyatnya. Bahkan seringkali terjadi perubahan-perubahan yang signifikan disesuaikan dengan tumbuh kembangnya peradaban modern.

Pada era digital ini, pendidikan harus mempunyai dasar yang kuat dan legal guna meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Masih ada pekerjaan rumah atau kesenjangan yang terjadi pada realita sosialnya. Hal ini disebabkan karena belum bisa meratanya peraturan-peraturan yang diterapkan pada struktur di bawahnya. Kurangnya pemberdayaan sumber daya manusia mungkin bisa menjadi salah satu penyebab adanya kecemburuan antar sesama. Diperlukan ikhtiar secara aktif dan masif yang dilakukan guna meningkatkan dan mendayagunakan potensi yang ada, sehingga nantinya tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik.

Dalam memahami sistem kebijakan pendidikan yang diimplementasikan di Indonesia haruslah mengetahui secara keseluruhan. Termasuk berbagai macam kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah. Maka dari itu, betapa pentingnya masalah-masalah terkait dengan kebijakan supervisi yang ada di Indonesia ini perlu ditelaah dan dipelajari bersama guna menambah pengetahuan serta wawasan demi kemaslahatan pendidikan bangsa Indonesia ke depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) dan analisis isi (*content analysis*) yang difokuskan pada pengumpulan, telaah, dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan guna memperoleh pemahaman mendalam tentang kebijakan supervisi pendidikan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini bersifat konseptual dan teoritis, yakni berupa gagasan, pemikiran, serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kebijakan supervisi pendidikan serta dikaitkan dengan kebijakan dan regulasi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Kebijakan Supervisi Pendidikan di Indonesia

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). Dalam rangka mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia diperlukan usaha yang serius oleh semua pihak. Masa depan atau keberlangsungan suatu negara bisa dilihat dari kualitas pendidikan yang diterapkan. Guna mencapai hal di atas maka perlu disusun suatu kebijakan dan sistem yang sesuai dengan perkembangan pendidikan di Indonesia.

Dalam perkembangannya, pendidikan yang berjalan di Indonesia sebetulnya sudah mendapat perhatian secara serius. Hal itu bisa dilihat dari pengembangan kurikulum yang masih disesuaikan dengan zaman. Apa pula peraturan yang merencanakan, mengatur, mengawasi baik pada perundangan ataupun peraturan pemerintah. Menurut Ricca Anggraeni dalam membentuk Undang-Undang, artinya membuat landasan operasional bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara, membuat landasan berperilaku bagi seluruh bangsa Indonesia, sehingga diperlukan pemahaman yang sangat mendasar mengenai permasalahan, realitas yang ada atau dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Anggraeni, 2019: 29). Hal tersebut merupakan suatu keharusan, karena peraturan-peraturan yang dibuat nantinya akan dilaksanakan oleh masyarakat luas.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangat diperlukan guna melindungi dan menjadi peraturan yang bersifat baku. Peraturan tersebut nantinya menjadi pedoman atau

acuan untuk menjalankan setiap kebijakan yang ada. Fungsi undang-undang penting untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Undang-undang mengatur segala hal mulai dari kekuasaan pemerintah, hak rakyat, serta hubungan di antara keduanya. Adanya undang-undang menjadi penting diterapkan dan mengikat semua rakyat pada suatu negara. Pada konteks pendidikan, peraturan perundangan dan peraturan pemerintah menjadi satu keharusan yang direncanakan secara serius dan dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama. Dengan adanya peraturan yang bersifat mengikat di struktural bawahnya maka dengan sendirinya peraturan atau kebijakan otomatis berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Begitu pentingnya kebijakan mengenai pendidikan yang dibuat untuk mengatur masyarakatnya. Terlebih yang tertera pada peraturan undang-undang dan peraturan pemerintah yang membahas kebijakan supervisi pendidikan. Jika mau menelisik lebih dalam, terdapat undang-undang serta peraturan pemerintah yang membahas tentang kebijakan supervisi. Sebagai contoh tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Indonesia yang kemudian direvisi pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 dan disempurnakan lagi melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah yang sebelumnya. Peraturan yang dibuat merupakan bentuk dari perhatian pemerintah pada bidang pendidikan khususnya supervisi pendidikan. Pada realitanya dilapangan diharapkan terjadi kesinambungan dan sinkronisasi antara undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah disahkan agar tidak hanya sekedar draft yang ditulis.

Menurut Wahyudi dalam Muhammad Kristiawan tujuan dari supervisi pendidikan adalah meningkatkan kemampuan profesional dan teknis bagi guru, kepala sekolah, dan personal sekolah lainya agar proses pendidikan di sekolah lebih berkualitas dan yang utama supervisi pendidikan atas dasar kerja sama, partisipasi, dan kolaborasi, bukan berdasarkan paksaan dan kebutuhan (Kristiawan, 2019: 5). Sudah jelas bahwa supervisi pendidikan penting dilakukan agar bisa lebih meningkatkan keprofesionalitasan guru yang mengajar dan menjadikan pendidikan lebih bermutu serta berkualitas. Dengan begitu, harapan besar tujuan dari supervisi pendidikan bisa tercapai secara maksimal dan bukan hanya sekedar angan-angan semata.

2. Analisis Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Supervisi Pendidikan di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum yang mana rakyatnya harus patuh dan tunduk pada peraturan. Kebijakan yang dibuat oleh para pimpinan harus dilaksanakan oleh semua pihak yang berada pada struktural bawahnya. Terlebih mengenai peraturan perundang-undangan yang telah diputuskan, maka tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Menurut Ishaq undang-undang merupakan suatu peraturan atau keputusan yang ditetapkan dan disahkan oleh negara (bersama DPR dan Presiden) yang bersifat mengikat rakyatnya (Ishaq, 2016: 35). Maka dari itu peraturan perundangan sudah semestinya diimplementasikan karena telah dikaji secara sungguh-sungguh oleh para pemangku kebijakan. Peraturan pemerintah juga termasuk produk hukum yang dibuat oleh pemerintah yang sifatnya mengikat dan harus dipatuhi oleh masyarakat.

a. Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Secara esensi kandungan pokok dari Undang-Undang tentang Guru dan Dosen terdiri dari 84 pasal. Secara garis besar, isi dari Undang-Undang ini dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu Pertama, pasal-pasal yang membahas tentang penjelasan umum (7 pasal) yang terdiri dari: (1) Ketentuan Umum, (2) Kedudukan, (3) Fungsi dan Tujuan, dan (4) Prinsip Profesionalitas. Kedua, pasal-pasal yang membahas tentang guru (37 pasal) yang terdiri dari: (1) Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi, (2) Hak dan Kewajiban, (3) Wajib Kerja dan Ikatan Dinas, (4) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian, (5) Pembinaan dan Pengembangan, (6) Penghargaan (7) Perlindungan, (8) Cuti dan (9) Organisasi Profesi. Ketiga, pasal-pasal yang membahas tentang dosen (32 pasal) yang terdiri dari: (1) Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik, (2) Hak dan Kewajiban Dosen, (3) Wajib Kerja dan Ikatan Dinas, (4) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian, (5) Pembinaan dan Pengembangan, (6) Penghargaan, (7) Perlindungan, (8) Cuti. Keempat, pasal-pasal yang membahas tentang sanksi (3 pasal). Kelima, bagian akhir yang terdiri dari Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup (5 Pasal).

Dalam rangka menumbuhkan sikap keprofesionalitas maka diperlukan usaha dari guru untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ketika guru mampu untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya maka apa yang diusahakan akan mendapatkan hasil yang baik bagi lembaga. Guru harus mampu untuk melakukan adaptasi dalam berbagai bidang secara cepat

agar bisa lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, peraturan tentang keprofesionalitasan guru diatur oleh peraturan pemerintah pasal 28 yaitu:

1. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi Kompetensi pedagogik, Kompetensi kepribadian, Kompetensi profesional, Kompetensi sosial.
4. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan (Sholikah, 2017: 3).

Peraturan perundangan yang telah ditetapkan di atas merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah guna memperdayakan masyarakatnya. Perlu adanya suatu pengawalan secara masif untuk memantau apakah kebijakan yang dibuat sama dengan pelaksanaannya di lapangan. Berbagai macam pasal yang telah ada merupakan upaya yang dilakukan untuk lebih menjadikan guru dan dosen sebagai sosok perubahan tanpa meninggalkan unsur kesejahteraan serta tidak melupakan hak dan kewajibannya.

b. Analisis Beban Kerja Guru dan Dosen untuk Meningkatkan Keprofesionalan.

Dalam rangka menumbuhkan sistem pendidikan di Indonesia dibutuhkan keseriusan dari semua elemen. Semua unsur pendidikan harus mau bersatu dan berkolaborasi untuk mencapai perubahan. Salah satu unsur penting dalam pendidikan ialah guru dan dosen. Dalam perkembangannya, guru dan dosen mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memajukan pendidikan. Maka dari itu perlu adanya kesadaran konstruktif untuk meningkatkan kualitas keprofesionalan dari guru dan dosen di mana pun berada.

Guna mencapai tingkatan profesional, perlu ditumbuhkan suatu susunan kompetensi. Rumusan kompetensi menurut Sagala dalam Jurnal karangan Idris mengandung tiga bagian yaitu:

1. Kapasitas, pengetahuan, tentang kemampuan, mentalitas, kualitas, mendapatkan, pujian dan keinginan yang menggambarkan seseorang dalam menyelesaikan kewajibannya.
2. Kualitas dan karakter tingkah laku yang digambarkan dalam sudut pandang utama terlihat jelas dalam aktivitas, perilaku, dan pelaksanaannya.
3. Hasil presentasi dapat memenuhi standar pedoman kualitas tertentu. Perspektif ini mengacu pada kesesuaian yang sesuai hasil (*output* atau *outcome*) dari unjuk kerja (Idris, 2020: 43).

Secara keseluruhan, kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, kemampuan, nilai dan sikap yang dapat tercermin dalam kecenderungan dari cara pandang atau tindakan untuk melakukan profesi atau kewajiban. Sudah seyogyanya kompetensi ini dimiliki dan dijalankan oleh pendidik guna menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai pendidik profesional.

Berdasarkan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 menyatakan bahwa: Seorang Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya diperjelas pada Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan: Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005*). Melalui amanat yang disampaikan melalui undang-undang sudah jelas bahwa guru dan dosen harus mempunyai penguasaan kompetensi secara baik. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas diri guna menunjang kompetensi yang sehat. Kompetensi ini akan menjadi tolak ukur dari suatu instansi atau lembaga yang dilihat dari luar oleh kalangan luas. Selanjutnya, mengenai beban kerja guru sudah tertuang pada UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 35 yang berbunyi, sebagai berikut:

- a. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.
- b. Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*).

Hal yang hampir serupa dengan beban kerja dosen termaktub dalam pasal 60, yang berbunyi:

- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dsb (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*).

Selain itu, kaitannya dengan pengembangan profesi, menurut Uwes Sanusi tugas dan tanggung jawab dosen dapat mencakup:

- 1) Mengupdate perkembangan ilmu pengetahuan, untuk lebih spesifik membaca dengan teliti tulisan terbaru (buku atau buku harian), seminar, dialog, atau semacamnya.
- 2) Membantu mitra dalam hubungan kelembagaan dalam perbaikan program pendidikan, pengurus, dan latihan logika lainnya.
- 3) Menjaga semua gambaran akademis dan profesi dosen dengan membantu merekrut guru baru yang berkualitas, dan memberikan rekomendasi target untuk kenaikan jabatan (Sanusi, 2003: 78).

Sejalan dengan hal yang disampaikan pada pasal 35 dan 60 dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005, sebagai guru dan dosen sudah semestinya terus mengembangkan secara serius tentang keilmuan berbasis pendidikan. Satu hal yang tidak boleh dilupakan yaitu perihal profesionalitas guru dan dosen dalam kerangka mengembangkan keilmuan yang berkualitas dan bermutu tinggi. Guna menunjang keprofesionalan tersebut guru dan dosen dituntut agar mampu merancang serta melaksanakan pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Membimbing dan mengarahkan peserta didik agar melaksanakan tugas yang berkaitan dengan sistem pendidikan, tidak hanya sekedar mengajar di kelas saja. Ini menjadi poin penting dalam kerangka menumbuhkan dan mengembangkan keilmuan seorang guru dan dosen agar mampu menjadi pionering perubahan pada bidang Pendidikan di Indonesia.

c. Analisis Evaluasi Kinerja Guru dan Dosen setelah munculnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005.

Evaluasi kinerja, kompensasi, dan sanksi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan-pisahkan secara normatif, misalnya dari evaluasi kinerja akan bisa dilihat layak

atau tidaknya pegawai tersebut mendapatkan kompensasi yang layak, begitu juga dengan pemberian sanksi (Sholikah, 2017: 5). Dalam kaitannya dengan kinerja pengajar, pada dasarnya lebih terfokuskan pada perilaku tenaga pengajar dalam menjalankan pekerjaannya, demikian pula terhadap efektifitas tenaga pengajar adalah sejauh mana kinerja pengajar mampu memberikan pengaruh positif kepada peserta didik. Jika hal tersebut secara sadar muncul pada diri pengajar maka akan tumbuh rasa dan tanggung jawab untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya.

Berbicara mengenai prinsip profesionalitas guru termaktub dalam Undang-Undang Guru dan dosen pasal 7. Di dalam undang-undang ini sudah terkonsep secara baik akan tetapi ada beberapa hal yang masih kurang begitu operasional. Sistem rekrutmen yang baik, kompetensi, dan sistem sertifikasi yang baik serta mengedepankan evaluasi kinerja merupakan bagian yang perlu dilakukan oleh pemerintah, agar dalam pelaksanaan dilapangan tercipta suasana yang kondusif dan tidak terindikasi adanya unsur KKN. Belakangan ini negara Indonesia memang sering terdengar kasus yang begitu merugikan dan mengurangi kepercayaan masyarakat yaitu adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya evaluasi diharapkan mampu menerapkan sistem keprofesionalan yang berkualitas demi berkembangnya sektor pendidikan Indonesia.

d. Analisis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 dan penggantinya tentang Sistem Nasional Pendidikan

Dalam kerangka mengembangkan sistem pendidikan yang berkualitas dan bermutu di perlukan ikhtiar untuk melakukan perubahan. Kebijakan pemerintah yang diatur adalah satu upaya agar pendidikan berkembang sesuai dengan zaman dan peradabannya. Pada dunia pendidikan, pemerintah mempunyai peraturan dan regulasi terkait rencana, teknis dan evaluasi. Hal itu tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Nasional Pendidikan. Kemudian dalam perkembangannya perlu adanya perubahan, diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021. Selang satu tahun kemudian peraturan itu di sederhanakan lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Hal tersebut dilakukan karena menyesuaikan situasi dan kondisi pendidikan yang menuntut adanya suatu transformasi.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 secara luas berisi tentang mekanisme pendidikan secara utuh. Semua pembahasan ada didalamnya,

seperti halnya standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan. Kesemua elemen pendidikan dijelaskan secara terperinci didalam peraturan pemerintah tersebut. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yang berisikan tentang standar nasional pendidikan yang di sesuaikan dengan perkembangan zaman karena belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini maka perlu di ganti. Sedangkan untuk Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 berisikan tentang standar mutu kompetensi lulusan secara umum dan berfokus pada penerapan kurikulum merdeka belajar yang saat ini masih berjalan di Indonesia.

1. Analisis Pengelolaan Standar Proses pada Peraturan Pemerintah tentang Sistem Nasional Pendidikan

Pendidikan merupakan satu hal yang penting adanya guna menciptakan generasi penerus. Pendidikan yang ideal ialah mempunyai rancangan dan pengelolaan sistem yang berjalan secara baik. Semua unsur yang berada didalamnya harus mempunyai satu pemahaman yang sama terkait visi dan misi. Salah satu elemen dalam pendidikan ialah adanya pengawas pada satuan pendidikan. Menurut Nurdila dalam Muhammad Kristiawan, dkk pengawas pendidikan merupakan seseorang yang mempunyai peran strategis dan penting dalam meningkatkan mutu proses belajar mengajar (Kristiawan, dkk, 2019: 5). Seperti tertera dalam peraturan pemerintah pasal 23 pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Sepakat dengan apa yang dituliskan pada peraturan pemerintah di atas bahwa pengawasan proses pembelajaran harus ada pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan. Hal ini perlu digaris bawahi bersama karena yang namanya proses pembelajaran satu hal yang bersifat penting. Proses tersebut yang nantinya akan menjadi hasil (output) dalam pelaksanaan pembelajaran. Satu lagi terkait masalah krusial ialah harus ada *follow up* (tindak lanjut) setelah dilakukan evaluasi, karena inilah yang dijadikan bahan kajian untuk adanya perubahan ke arah positif dalam dunia pendidikan.

Masih pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab VIII tentang standar pengelolaan, pada pasal 55 bahwa pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Dilanjutkan pada pasal 56 bahwa pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan

dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan. Kemudian pada pasal 57 bahwa supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*). Esensi dari supervisi manajerial adalah berupa kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala sekolah atau madrasah dan seluruh elemen sekolah lainnya di dalam mengelola, mengadministrasikan dan melaksanakan seluruh aktivitas sekolah, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan sekolah/madrasah serta memenuhi standar nasional pendidikan nasional (Chudzaifah, 2019: 26). Memang begitu pentingnya suatu pengawasan yang berkelanjutan pada pendidikan. Perlu adanya sinkronisasi antara pihak terkait dan mampu mengkolaborasi unsur pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan demi terciptanya pendidikan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 yang mengganti peraturan pemerintah sebelumnya juga disebutkan pada pasal 27 ayat 1 bahwa standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efektif dan efisien. Dilanjutkan pada pasal 30 ayat 1 dan 2 bahwa penguasaan kegiatan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Ditegaskan pada pasal selanjutnya, pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana ayat 1 bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar dan hasil belajar secara berkelanjutan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang *Standar Nasional Pendidikan*).

Namun pada perkembangannya, telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 yang merupakan bentuk penyederhanaan dari Peraturan selanjutnya Nomor 57 Tahun 2021, didalamnya terjadi banyak perubahan pasal yang merubah sistem pemantauan pada pendidikan dan terfokus pada pengembangan kurikulum yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan. Sehingga pasal-pasal mengenai standar pengelolaan menjadi tidak tercantum pada Standar Nasional Pendidikan.

2. Analisis Penjaminan Mutu Sistem Nasional Pendidikan

Dalam pendidikan yang namanya penjaminan mutu sangatlah diperlukan. Hal ini sifatnya harus ada agar pendidikan itu berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan lebih bisa terarah. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 91 bahwa (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*).

Penjaminan mutu pendidikan adalah salah satu upaya untuk menunjang sistem dan manajemen yang lebih bagus. Mutu pendidikan yang berkualitas, nantinya akan menjadi peningkatan positif pada lini pendidikan. Jika ingin kualitas pendidikan nasional terjadi perubahan maka adanya penjaminan mutu atau pengawalannya harus terus dilakukan. Namun setelah terjadi pergantian peraturan pemerintah penjaminan mutu pendidikan ini semakin tidak mendapatkan tempat. Padahal sebetulnya penjaminan mutu pendidikan ini bisa membuat pendidikan semakin berkembang ke arah yang baik.

Dalam peraturan pemerintah terbaru tentang Standar Nasional Pendidikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 pasal yang membahas mengenai penjaminan mutu tidak dimunculkan lagi. Sebetulnya penjaminan mutu itu urgent untuk menumbuhkan semangat baru dan meningkatkan kualitas pada dunia pendidikan.

Tertera pada peraturan pemerintah pasal 92 (1) Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu. (2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu. (3) Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*, pasal 92).

Pada proses penjaminan mutu untuk meningkatkan kualitas diperlukan supervisi dari lembaga yang berhak akan hal tersebut. Menurut Sabar Budi Raharjo, dkk. penjaminan mutu

pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Untuk menjamin mutu pendidikan perlu ada pengawasan guna memastikan proses pendidikan berjalan dengan baik sesuai tujuan (Raharjo, dkk, 2019: 30). Sejalan dengan apa yang disampaikan pada Peraturan Pemerintah bahwa supervisi sangat membantu penjaminan mutu guna manjalankan sistem pendidikan yang telah berlangsung sejak lama.

3. Analisis Evaluasi Sistem Nasional Pendidikan

Dalam dunia pendidikan, kata evaluasi sering kali didengar dan sudah tidak asing lagi. Disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 1 ayat 18 bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*, Pasal 1). Selanjutnya, diamanahkan pada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 pasal 41 bahwa evaluasi meliputi evaluasi hasil belajar peserta didik dan evaluasi sistem pendidikan. Dilanjutkan pada pasal 43 bahwa evaluasi sistem pendidikan yang dimaksud dalam pasal 41 huruf b dilakukan oleh pemerintah Pusat; Peraturan Daerah; Lembaga Mandiri. Sejalan dengan peraturan pemerintah di atas, bahwa evaluasi harus ada dalam rangka mengawal dan terus memperbaiki kualitas serta kuantitas sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia.

Dalam peraturan yang terbaru termuat dalam Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 merupakan perubahan atas peraturan sebelumnya, bahwa hal terkait dengan evaluasi tidak dijelaskan secara mendetail melalui pasal namun beberapa ada. Seperti yang disebutkan pada pasal 37 ayat 3 bahwa hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan sebagai dasar melakukan pengembangan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang *Standar Nasional Pendidikan*, pasal 37).

Evaluasi pada pendidikan merupakan satu hal yang bersifat penting. Ini adalah bentuk ikhtiar bersama guna memperbaiki dan memperbaharui sistem pendidikan yang ada. Tanpa diadakannya evaluasi secara bertahap maka hasil yang didapatkan tidak maksimal. Dengan adanya evaluasi pendidik ataupun pengawas bisa mengetahui seberapa berhasil materi yang disampaikan pada siswa. Peraturan pemerintah juga harus dijalankan dalam rangka memperkuat dan mensinergikan antara sebuah teori dan praktik dilapangannya.

KESIMPULAN

1. Dalam perkembangannya, pendidikan yang berjalan di Indonesia sebetulnya sudah mendapat perhatian secara serius. Hal itu bisa dilihat dari pengembangan kurikulum yang masih disesuaikan dengan zaman. Apa pula peraturan yang merencanakan, mengatur, mengawasi baik pada perundangan ataupun peraturan pemerintah. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangat diperlukan guna melindungi dan menjadi peraturan yang bersifat baku. Peraturan tersebut nantinya menjadi pedoman atau acuan untuk menjalankan setiap kebijakan yang ada. Fungsi undang-undang penting untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Undang-undang mengatur segala hal mulai dari kekuasaan pemerintah, hak rakyat, serta hubungan di antara keduanya. Adanya undang-undang menjadi penting diterapkan dan mengikat semua rakyat pada suatu negara.

2. Dari paparan diatas mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dibagi menjadi dua yaitu:

a) Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mencakup hal sebagai berikut:

- 1) Analisis Beban Kerja Guru dan Dosen untuk Meningkatkan Keprofesionalan.
- 2) Analisis Evaluasi Kinerja Guru dan Dosen setelah munculnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005.

b) Analisis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 dan penggantinya tentang Sistem Nasional Pendidikan meliputi:

- 1) Analisis Pengelolaan Standar Proses pada Peraturan Pemerintah tentang Sistem Nasional Pendidikan
- 2) Analisis Penjaminan Mutu Sistem Nasional Pendidikan
- 3) Analisis Evaluasi Sistem Nasional Pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2019). Memaknai Fungsi UUD Secara Ideal dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 283–293. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.283-293>
- Chudzaifah, I. (2019). Supervisi Pendidikan Islam: Telaah Model Pengawasan Madrasah di Kota Sorong. *ALFIKR: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 18–30. <https://jurnal-tarbiyah.iainsorong.ac.id/index.php/alfikr/article/view/23>
- Idris. (2020). Kajian Kebijakan Peningkatan Profesionalisme Guru dan Dosen di Indonesia. *Guru Tua: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(2), 41–52. <https://unisa-palu.e-journal.id/gurutua/article/view/57>

- Ishaq. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia (HPI)*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Kristiawan, M. (2019). *Supervisi Pendidikan*. Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (2005).
<https://jdih.bkn.go.id/common/dokumen/PP%20NOMOR%2019%20TAHUN%202005%40STANDAR%20NASIONAL%20PENDIDIKAN.pdf>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. (2021).
<https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Salinan%20PP%20Nomor%2057%20Tahun%202021.pdf>
- Raharjo, S. B., Handayani, M., Jauhari, M. R., & Fitri Juanita M. (2019). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
https://repositori.kemendikdasmen.go.id/18037/1/Final_Cetak_13_SPMP.pdf
- Sholikah. (2017). *Akademika*, 11(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (2005).